



## LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL

TAHUN 2005

NOMOR 1

SERI A

---

### PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 1 TAHUN 2005

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TEGAL  
TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL ,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan arah dan kebijakan umum APBD serta Strategi dan Prioritas APBD, yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 6 bulan September tahun 2004, perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 ;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2005 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3569) ;
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3688) ;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048) ;
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN dan APBD serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ;
22. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2003 tentang Dana Alokasi Umum Propinsi dan Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2004 ;
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4) ;
24. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Tegal Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2001 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Kota Tegal Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2002 Nomor 4) ;
26. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2002 Nomor 7).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL**

**dan**

**WALIKOTA TEGAL**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut:

1. Pendapatan :	Rp. 245.265.599.000,00
2. Belanja :	<u>Rp. 283.342.009.000,00</u>
	Surplus/Defisit : <u>Rp. (38.076.410.000,00)</u>
3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan Daerah :	Rp. 38.916.254.000,00
b. Pengeluaran Daerah :	<u>Rp. 24.334.963.000,00</u>
	<u>Rp. (38.076.410.000,00)</u>

**Pasal 2**

(2) Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Lampiran-lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
2. Lampiran II : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
3. Lampiran III : Daftar Rekapitulasi APBD Menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah ;
4. Lampiran IV : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan ;
5. Lampiran V : Daftar Piutang Daerah ;
6. Lampiran VI : Daftar Pinjaman Daerah ;
7. Lampiran VII : Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah ;
8. Lampiran VIII : Daftar Aktiva Tetap Daerah ;
9. Lampiran IX : Daftar Dana Cadangan.

(1) Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 3**

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 4**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 22 Maret 2005

WALIKOTA TEGAL,

c  
a t t d  
p

**ADI WINARSO**

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 23 Maret 2005


SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

c  
a t t d  
p

**RAHARDJO**

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL  
TAHUN 2005 NOMOR 1 SERI A

**BAGAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEGAL**



Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 19 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH,

C

a

ttt

p

RAHARDJO, S.H.

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL  
TAHUN 2005 NOMOR 1 SERI D

WALIKOTA TEGAL,

C


a

ttt

p

ADI WINARSO

**BAGAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DPRD KOTA TEGAL**



Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 19 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH,  
C  
a ttd  
p  
RAHARDJO, S.H.

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL  
TAHUN 2005 NOMOR 1 SERI D

WALIKOTA TEGAL,  
C  
a ttd  
p  
ADI WINARSO